



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sam Sunardi Bin Jalil;**  
Tempat Lahir : Bintuhan;  
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 13 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Dinsosnakertrans Kaur.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 21/PBH/2016/PNBth tanggal 28 April 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sam Sunardi Bin Jalil** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) *gram* yang dibungkus plastik warna hijau;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah hitam Nomor Polisi BD 6459 WD.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa memmbayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **SAM SUNARDI Als SON Bin JALIL** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 19.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Pelayaran I Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur ataupun ditempat lain dimana pengadilan Negeri Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman**



yakni Narkotika jenis **Ganja** terdiri dari daun, biji, dan ranting seberat 11,23 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah temannya yang bernama SUGI belum tertangkap karena melarikan diri) yang tinggal di Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Gs. dengan nopol : BD-6459-WD warna merah hitam, sesampainya di rumah Sugi lalu terdakwa menghisap 1 batang daun ganja tersebut dengan mencampurkannya dengan tembakau rokok dengan selanjutnya terdakwa membeli daun ganja tersebut dari temannya yang bernama SUGI dengan harga RP. 100.000,00 lalu temannya, SUGI, memberikan daun ganja tersebut seberat 11,23 lalu dibungkus dalam kertas koran, dan setelah itu terdakwa pun langsung pulang menuju ke arah rumahnya, dan dalam perjalanan pulang terdakwa melihat ada polisi dan langsung membuang bungkus kertas koran yang berisikan ganja tersebut ke pinggir jalan namun terlihat oleh polisi yang sudah mencurigai gerak-gerik terdakwa dengan selanjutnya polisi menghentikan sepeda motor terdakwa dengan langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 paket daun ganja. Kemudian membawa terdakwa ke Polres Kaur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: PM.01.01.90.03.16.0586 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Prov. Bengkulu, Drs. Arnold Sianipar, Apt, M.Pharm, pada tanggal 07 Maret WIB sesuai dengan hasil sertifikat/ laporan pengujian No.16.090.99.20.06.0060.K oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan yakni Dra. Hj. Firmi, Apt, M.Kes dinyatakan bahwa barang bukti yang terdiri dari Daun, Ranting dengan Biji Kering adalah **Positif (+) Ganja** dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti tanggal 07 Maret 2016 dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 4197/10687.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat Netto 11,23 (sebelas koma dua tiga) gram yang disisihkan menjadi

Halaman 3 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



untuk POM sebanyak 1,46 (satu koma empat enam) gram dan untuk bukti sidang pengadilan sebanyak 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/114/RSUD/BAHPN/III/2016 dari RSUD Kaur tanggal 02 Maret 2016 disimpulkan bahwa urine milik SAM SUNARDI Bin JALIL dinyatakan Positif Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Unit Laboratoris RSUD Burmansyah berdasar sumpah jabatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas. Secara tegas hal tersebut menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah temannya yang bernama SUGI belum tertangkap karena melarikan diri) yang tinggal di Desa Sukarami Kec. Kelam Tengah dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Gs. dengan nopol : BD-6459-WD warna merah hitam, sesampainya di rumah Sugi lalu terdakwa menghisap 1 batang daun ganja tersebut dengan mencampurkannya dengan tembakau rokok dengan selanjutnya terdakwa membeli daun ganja tersebut dari temannya yang bernama SUGI dengan harga RP. 100.000,00 lalu temannya, SUGI, memberikan daun ganja tersebut seberat 11,23 lalu dibungkus dalam kertas koran, dan setelah itu terdakupun langsung pulang menuju ke arah rumahnya, dan dalam perjalanan pulang terdakwa melihat ada polisi dan langsung membuang bungkus kertas koran yang berisikan ganja tersebut ke pinggir jalan namun terlihat oleh polisi yang sudah mencurigai gerak-gerik terdakwa dengan selanjutnya polisi menghentikan sepeda motor terdakuan dengan langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti 1 paket daun ganja. Kemudian membawa terdakwa ke Polres Kaur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: PM.01.01.90.03.16.0586 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Prov. Bengkulu, Drs. Arnold Sianipar, Apt, M.Pharm, pada tanggal 07 Maret WIB sesuai dengan hasil sertifikat/ laporan pengujian No.16.090.99.20.06.0060.K oleh Manajer Teknis Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan yakni Dra. Hj. Firmi, Apt, M.Kes dinyatakan bahwa barang bukti yang terdiri dari Daun, Ranting dengan Biji Kering adalah **Positif (+) Ganja** dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti tanggal 07 Maret 2016 dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu Nomor : 4197/10687.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut dengan berat Netto 11,23 (sebelas koma dua tiga) gram yang disisihkan menjadi untuk POM sebanyak 1,46 (satu koma empat enam) gram dan untuk bukti sidang pengadilan sebanyak 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/114/RSUD/BAHPN/III/2016 dari RSUD Kaur tanggal 02 Maret 2016 disimpulkan bahwa urine milik SAM SUNARDI Bin JALIL dinyatakan Positif Narkoba yang ditandatangani oleh Kepala Unit Laboratoris RSUD Burmansyah berdasar sumpah jabatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Akbar Arbiansah Bin Arpan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Kaur dibantu dengan Bripta Wawan yang bertugas di Polsek Tanjung Kemuning

Halaman 5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di daerah kecamatan Kelam tengah Kabupaten Kaur setelah mendapatkan ciri orang dan ciri kendaraan Saksi dan Tim langsung melakukan pencarian dengan cara berpatroli dari arah simpang tiga tanjung kemuning ke arah Simpang Tiga Kaur Utara, kemudian tepatnya di jalan raya Desa Pelajaran I kecamatan Tanjung Kemuning sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melihat Terdakwa dan ketika Saksi menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membuang barang yang diduga ganja, lalu setelah melakukan penelusuran Saksi dan Tim menemukan barang tersebut hingga akhirnya Tim menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan sebanyak 1 paket dalam kertas Koran dan dibungkus plastik berwarna hijau;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan Narkotika tersebut.

2. **Saksi S. Arman Bin Mansirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Kaur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan sebanyak 1 paket dalam kertas Koran dan dibungkus plastik berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Raya Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. Sugi dengan cara membeli seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai agar bisa tenang;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum masalah penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) *gram* yang dibungkus plastik warna hijau;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah hitam Nomor Polisi BD 6459 WD.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.03.16.0586 tanggal 7 Maret 2016 terhadap barang bukti atas nama Sam Sunardi Bin Jalil telah diuji oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt, staf pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Raya Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Satuan Narkoba Polres Kaur telah

Halaman 7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari informasi dari Masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di daerah kecamatan Kelam tengah Kabupaten Kaur setelah mendapatkan ciri orang dan ciri kendaraan Satuan Narkoba Polres Kaur langsung melakukan pencarian dengan cara berpatroli dari arah simpang tiga tanjung kemuning ke arah Simpang Tiga Kaur Utara, kemudian tepatnya di jalan raya Desa Pelajaran I kecamatan Tanjung Kemuning sekitar pukul 19.30 WIB Satuan Narkoba Polres Kaur melihat Terdakwa dan ketika Satuan Narkoba Polres Kaur menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membuang barang yang diduga ganja, lalu setelah melakukan penelusuran Satuan Narkoba Polres Kaur menemukan barang tersebut hingga akhirnya Satuan Narkoba Polres Kaur menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan sebanyak 1 paket dalam kertas Koran dan dibungkus plastik berwarna hijau
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. Sugi dengan cara membeli seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai agar bisa tenang;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kepemilikan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang lalu Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*), sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Halaman 9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja membolehkan keberadaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia hanya bekerja sebagai Honorer pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pekerjaan Terdakwa tidaklah berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya diuji Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor PM.01.01.90.03.16.0586 tanggal 7 Maret 2016 terhadap barang bukti atas nama Sam Sunardi Bin Jalil telah diuji oleh Anisa Prima Hilmi, S.Far, Apt, staf pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Raya Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Satuan Narkoba Polres Kaur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis Ganja, yang mana penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari informasi dari

Halaman 10 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba di daerah kecamatan Kelam tengah Kabupaten Kaur setelah mendapatkan ciri orang dan ciri kendaraan Satuan Narkoba Polres Kaur langsung melakukan pencarian dengan cara berpatroli dari arah simpang tiga tanjung kemuning ke arah Simpang Tiga Kaur Utara, kemudian tepatnya di jalan raya Desa Pelajaran I kecamatan Tanjung Kemuning sekitar pukul 19.30 WIB Satuan Narkoba Polres Kaur melihat Terdakwa dan ketika Satuan Narkoba Polres Kaur menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membuang barang yang diduga ganja, lalu setelah melakukan penelusuran Satuan Narkoba Polres Kaur menemukan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 paket dalam kertas Koran dan dibungkus plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. Sugi dengan cara membeli seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paket, yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri agar mendapatkan ketenangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar

Halaman 11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, adalah barang terlarang maka beralasan hukum jika dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah hitam Nomor Polisi BD 6459 WD, telah disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum pula jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum terkait penyalahgunaan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sam Sunardi Bin Jalil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 11,23 (sebelas koma dua puluh tiga) *gram* yang dibungkus plastik warna hijau;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT warna merah hitam Nomor Polisi BD 6459 WD.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016** oleh kami **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Yudha Utama Putra, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Faisal, S.H., M.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Armen, A.Md.**

Halaman 14 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN Bhn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14